



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 19 Telp. (0341) 551333-560946-584499
Website: <http://diknas.malangkota.go.id> / Email : disdik@malangkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG
Nomor : 188.4/1777 /35.73.301/2018

Tentang
IZIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan PENDIDIKAN DAN SOSIAL CITA PEMIMPIN BANGSA Nomor 002/SK.Izin-NLS/VII/2017, Tanggal, 31 Juli 2017 Perihal : Pengajuan Pendirian SMP NATIONAL LEADER SCHOOL MALANG
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak sekolah di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan secara efektif dan efisien.
b. Untuk maksud butir a tersebut diatas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan pendirian sekolah maupun kondisi di lapangan, perlu memberi izin untuk menyelenggarakan pendidikan SMP NATIONAL LEADER SCHOOL Kota Malang
- Mengingat : 1. Undang-Undang No: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Permendiknas No: 47 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Permendikbud No: 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Perda Kota Malang No: 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Perda Kota Malang No: 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
6. Keputusan Walikota Malang No: 776 tahun 2002, tentang tatacara pendirian sekolah di Kota Malang.
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 36 Tahun 2014

MEMUTUSKAN
MEMBERIKAN IZIN UNTUK PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama ;
- Kepada : a. Nama Lembaga/ Yayasan : PENDIDIKAN DAN SOSIAL CITA PEMIMPIN BANGSA
b. Alamat Lembaga/Yayasan : JL. Lembah Dieng No. 7 Rt.07 Rw.05 Malang
c. Nama Sekolah : SMP NATIONAL LEADER SCHOOL MALANG
d. Alamat Sekolah : JL. Lembah Dieng No. 7 Malang
e. Nomor Kemenkumham : AHU-0045310.AH.01.04 Tahun 2016
- Pertama : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tentang keadaan Sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Malang;
- Kedua : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Lembaga ternyata tidak dapat menjalankan operasional sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Surat izin ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Mei 2021 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : di Malang
Pada Tanggal : 22 Mei 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Drs. ZUBAIDAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601213 198403 2 002